

## MANAJEMEN RISIKO

2026

PERDIRUT LPP RRI NO. 04, 11 HLM.

PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Untuk mencapai pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta mendukung pencapaian kinerja tugas dan fungsi organisasi, perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pengaturan mengenai manajemen risiko Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional ditetapkan oleh pimpinan entitas manajemen risiko pembangunan nasional yaitu kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya;
  - Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
  - Dasar Hukum Peraturan Direktur Utama ini adalah: UU No.32 Tahun 2002; PP No.12 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.3 Tahun 2024; PP No.60 Tahun 2008; Perpres No.39 Tahun 2023, PERDIR No.07 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERDIR No.02 Tahun 2024; PERDIR No.8 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Direktur Utama ini diatur tentang: tujuan penyelenggaraan Manajemen Risiko LPP RRI, Infrastruktur Manajemen Risiko LPP RRI, seta Proses Manajemen Risiko LPP RRI.
- CATATAN :
- Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juli 2026 .
  - Pada saat peraturan direktur utama ini berlaku, Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.